



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.5/92/431.013/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG PERSEDIAAN
KEDALUWARSA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

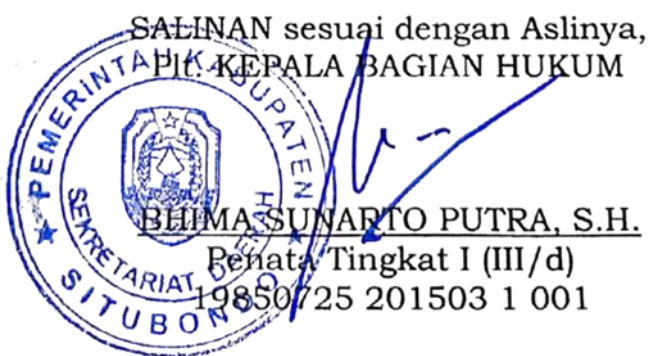
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 433 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dalam rangka menghapus Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan Kedaluwarsa pada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan Kedaluwarsa Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Bupati Situbondo Nomor : 000.2.4/57/431.403/2025 Tanggal 20 Agustus 2025, Perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan Kedaluwarsa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan Kedaluwarsa Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disebabkan karena alasan kedaluwarsa dengan cara dimusnahkan, guna membebaskan Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tersebut dalam Lampiran melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, melaporkan hasil Pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 22 Agustus 2025
Nomor : 100.3.3.5/92/431.013/2025

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG PERSEDIAAN KEDALUWARSA YANG DIHAPUS

NO	PERANGKAT DAERAH	PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN KEDALUWARSA	TANGGAL BERITA ACARA	NOMOR BERITA ACARA	NILAI PEROLEHAN (Rp.)
1.	Dinas Kesehatan	Pemusnahan Obat	30 Juli 2025	000.2.1.2/3670/431.302/2025	1.195.007.760,60
		Pemusnahan Bahan Cetak	29 Juli 2025	000.2.1.2/3587/431.302/2025	48.507.461,39
2.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Pemusnahan Bahan Cetak	30 Juli 2025	000.2.1.2/3772/431.318/2025	26.228.372,73
3.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pemusnahan Bahan Cetak	29 Juli 2025	000.2.1.2/583/431.403/2025	26.471.200,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Pemusnahan Bahan Cetak	24 Juli 2025	000.2.1.2/894/431.309/2025	4.962.100,00
5.	UOBK RSUD Besuki	Pemusnahan Obat	7 Agustus 2025	000.2.1.2/168.1/431.302.5.1/2025	1.744.250.936,78
6.	UOBK RSUD Asembagus	Pemusnahan Obat dan Bahan Medis	30 Juli 2025	000.2.1.2/1072/431.302.6/2025	55.448.355,89
7.	UOBK RSUD Dr. Abdoer Rahem	Pemusnahan Obat	8 Agustus 2025	000.2.1.2/5553/431.302.4/2025	704.624.261,98
		Pemusnahan Bahan Medis			166.166.105,58
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemusnahan Obat	11 Agustus 2025	000.2.1.2/565/431.405/2025	4.087.500,00
		Pemusnahan Barang Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat			137.884.000,00
9.	Dinas Perhubungan	Pemusnahan Bahan Cetak	4 Agustus 2025	000.2.1.2/1680/431.312/2025	117.030.306,75
10.	Badan Pendapatan Daerah	Pemusnahan Bahan Cetak	6 Agustus 2025	000.2.1.2/963/431.402/2025	171.962.450,00
Total					4.402.630.811,70

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN